

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI II DPR RI**

---

Tahun Sidang	: 2016-2017
Masa Persidangan	: I
Rapat Ke	: 38
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Dengan	: Ketua Ombudsman RI
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Senin, 10 Oktober 2016
Waktu	: Pukul 10.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (Gd. Nusantara / KK III)
Acara	: Membahas Rekomendasi Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI
Ketua Rapat	: <b>Drs. Al Muzzammil Yusuf, M.Si/Wakil Ketua Komisi II DPR RI</b>
Sekretaris Rapat	: Drs. Nasrulloh, M.A.P/Kabagset Komisi II DPR RI
Hadir	: 26 Anggota Komisi II DPR RI

## **I. PENDAHULUAN**

- A. Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI pada hari Senin, 10 Oktober 2016 dibuka pada pukul 10.30 yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Drs. Al Muzzammil Yusuf, M.Si dan dinyatakan terbuka untuk umum.
- B. Ketua Rapat menyampaikan jadwal acara terkait dengan pembahasan Rekomendasi Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI.
- C. Ketua Rapat mempersilahkan kepada Ketua Ombudsman RI untuk memberikan pemaparannya dan mempersilakan kepada Anggota Komisi II DPR RI untuk memberikan tanggapan dan masukan

## **II. KESIMPULAN**

- A. Komisi II DPR RI memberikan apresiasi kepada ORI atas responnya terhadap isu strategis sebagaimana yang disampaikan dalam materi paparan ORI pada rapat hari ini, dan meminta kepada ORI untuk terus mengoptimalkan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait lainnya dalam rangka memantau tindak lanjut isu-isu strategis tersebut.
- B. Komisi II DPR RI meminta kepada ORI untuk lebih memperluas area pengawasan terhadap dugaan maladministrasi melalui investigasi prakarsa sendiri dan kajian sistemik dengan memprioritaskan pada isu-isu yang berdampak luas dan sangat berpengaruh pada masyarakat.

- C. Komisi II DPR RI mendorong ORI untuk segera menyelesaikan penilaian kepatuhan terhadap 26 Kementerian, 15 Lembaga, 33 Provinsi dan 140 Kab/Kota atas produk pelayanan administrasi yang berada pada Kementerian/Lembaga/Daerah tersebut untuk selanjutnya disampaikan juga kepada Komisi II DPR RI terkait hasil penilaian kepatuhan tersebut.
- D. Komisi II DPR RI akan melakukan komunikasi dengan Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian PANRB dan pihak terkait lainnya terkait permasalahan yang dihadapi oleh ORI dalam hal kebutuhan akan gedung dan sarana perkantoran ORI, Keterbatasan SDM dan status kepegawaian dan penyetaraan jenjang jabatan bagi asisten dan kepala perwakilan ORI di daerah.
- E. Komisi II DPR RI meminta ORI untuk melakukan kajian terhadap UU No 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI dalam upaya melakukan penguatan kelembagaan terutama dalam hal meningkatkan kewenangan ORI dalam menindaklanjuti rekomendasi yang telah dilakukan ORI.
- F. Komisi II DPR RI meminta ORI untuk melakukan tindaklanjut terkait persoalan-persoalan seperti: pelayanan e-KTP, pelaksanaan UU ASN, Pelaksanaan UU Desa, Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR), konflik-konflik pertanahan, melakukan pe-ranking-an terhadap lembaga penyelenggara pelayanan publik, melakukan expose terkait pelanggaran maladministrasi dan rekomendasi yang telah dibuat oleh ORI, dan melakukan terobosan untuk peningkatan pelayanan publik sesuai dengan aturan perundang-undangan lainnya.

### **III. PENUTUP**

Rapat ditutup pukul 14.05 WIB.

**Jakarta, 10 Oktober 2016**  
**Wakil Ketua Komisi II DPR RI**

ttd

**Drs. Al Muzzammil Yusuf, M.Si**  
**A-93**